

BAB II

Batasan Kewajiban Berbahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional

Aktivitas bisnis merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Berdasarkan bidang bisnis yang akan dijalankan, kerjasama yang terjadi dalam bisnis tersebut dapat beranekaragam. Kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum bisnis karena dalam menjalankan kerjasama hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya kontrak. Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁶ Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Lahirnya Suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian dibawah tangan, Akta notaris dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang, sehingga diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna¹⁷ Sedangkan menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).¹⁸

¹⁶ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1

¹⁷ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 4.

¹⁸ Prof. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1

Buku III KUH Perdata berbicara tentang perikatan (*van verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.¹⁹ Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.²⁰

Berkembangnya kerjasama bisnis antarpelaku juga mempengaruhi berkembangnya kontrak atau perjanjian. bertujuan untuk meningkatkan kekuatan hukum pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian dibawah tangan. Akta notaris dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang sehingga diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Dalam praktiknya terdapat pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis sebagai dasar bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian. Ditinjau secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (oral). Namun, kontrak yang dibuat secara lisan ini mengandung risiko yang

¹⁹ Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 39

²⁰ Abdul Rasyid Saliman, 2008, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana, hlm. 51.

sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum kontrak²¹

kesepakatan para pihak yang sejak awal dimaksudkan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ini memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dan dengan dibuatnya dalam akta notariil, perjanjian tersebut memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata).

- **Tujuan utama diarahkan ke akta notariil:**

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Menjamin keabsahan formal perjanjian.
3. Memperkuat alat bukti jika terjadi sengketa.
4. Memenuhi persyaratan hukum tertentu yang mewajibkan bentuk akta notariil.

²¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: Cv.Mandar Maju, hlm.1

Contoh perjanjian yang lazim diarahkan ke akta notariil: perjanjian pendirian perseroan, perjanjian jual beli tanah, perjanjian hibah, dan perjanjian pembebanan hak tanggungan.

di dalam Pasal 1313 KUHPerdato yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih.”

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya hal ini menjelaskan bahwa Pengaturan hukum perikatan atau hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka (open system) artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (personlijk recht) yang lain, selain yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut, setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum diatur dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, di mana setiap orang dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang undang), ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan²²

Walaupun pengaturan hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka tetapi KUHPerdato sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian antara para pihak memberikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dibuat

²² Rachmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan, Ed.1.Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 38.

oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota jika dikaji makna dari unsur-unsur syarat sah perjanjian tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut :²³

1. Sepakat (consensus) yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (capacity);
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (certainty of terms). Dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal (consideration), tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota sebagaimana dijelaskan diatas Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif yang apabila suatu perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif

²³ Ficky Nento, 2016, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016, Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian²⁴

Selain itu Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara mengatur tentang salah satu hapusnya perjanjian karena batal dan pembatalan. Syarat batal sebagai salah satu sebab hapusnya perjanjian adalah jika syarat batal tersebut dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga syarat batal dapat terjadi. Pembatalan seperti ini dapat dimintakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuatu hal yang diperjuangkan karena berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat²⁵

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan

²⁴ Muhamad Djumhana, 2008, Asas-Asas Hukum Perbankan, Cetakan ke- 1. Bandung : Citra, hlm. 242

²⁵ Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 96.

Berdasarkan uraian diatas tentang syarat-syarat sah perjanjian dan pembatalan perjanjian terkait dengan Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tentu akan berdampak terhadap transaksi bisnis khususnya bisnis yang berskala internasional, Ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Rumusan Ketentuan Pasal diatas tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum jika tidak dipenuhinya klausa penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Terkait dengan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, ayat 2 dari Pasal 31 mengatur bahwa perjanjian tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional dari pihak asing yang menjadi pihak dalam perjanjian.

Perjanjian yang diarahkan ke akta notariil adalah kesepakatan para pihak yang sejak awal dimaksudkan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ini memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dan dengan dibuatnya dalam akta notariil, perjanjian tersebut memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata).

Tujuan utama diarahkan ke akta notariil:

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Menjamin keabsahan formal perjanjian.
3. Memperkuat alat bukti jika terjadi sengketa.
4. Memenuhi persyaratan hukum tertentu yang mewajibkan bentuk akta notariil.

Contoh perjanjian yang lazim diarahkan ke akta notariil: perjanjian pendirian perseroan, perjanjian jual beli tanah, perjanjian hibah, dan perjanjian pembebanan hak tanggungan.

Penerapan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 merupakan pilar penting dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Ketentuan ini tidak sekadar mengatur masalah komunikasi, tetapi berkaitan erat dengan validitas sebuah perikatan. Pasal ini secara spesifik mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Jika kontrak melibatkan pihak asing (misalnya perusahaan dari luar negeri), kontrak tersebut tetap wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia. Namun, diperbolehkan membuat versi bahasa ganda (bilingual) yang menyertakan bahasa nasional pihak asing atau Bahasa Inggris. Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, jika terjadi perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka bahasa yang disepakati sebagai "bahasa yang berlaku" (prevailing language) adalah yang akan digunakan. Namun, ketiadaan versi Bahasa Indonesia dapat berisiko menyebabkan kontrak dianggap batal demi hukum.

Secara normatif, kewajiban ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak Indonesia agar tidak dirugikan dalam transaksi internasional. Dengan tujuan untuk menjamin Kepastian Hukum yang mana dengan menggunakan Bahasa Indonesia, para pihak diharapkan memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh tanpa ada makna yang "hilang dalam terjemahan" (lost in translation). Selain itu hal ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan Nasional, terutama dalam kontrak yang melibatkan sumber daya alam atau aset negara, penggunaan bahasa sendiri memastikan bahwa interpretasi hukum tetap berada dalam koridor pemahaman hukum nasional. Dan juga bertujun untuk

menghindari Kesalahpahaman, Istilah hukum (legal terms) seringkali memiliki makna berbeda antar yurisdiksi. Kewajiban bahasa ini memaksa adanya standarisasi istilah yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Secara formal, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekadar masalah administratif, melainkan manifestasi dari kedaulatan hukum (legal sovereignty). Pasal 31 UU No. 24/2009 bersifat *imperatif* atau memaksa. Artinya, ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak (*party autonomy*). Bahasa Indonesia diposisikan setara dengan bendera dan lambang negara. Mengabaikan penggunaan bahasa dalam dokumen resmi negara/kontrak berarti mengabaikan identitas kedaulatan negara di dalam dokumen hukum tersebut. Dalam analisis formal, pelanggaran terhadap kewajiban bahasa dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat objektif sahnya perjanjian (terkait "sebab yang halal"). Hal ini berimplikasi pada sanksi terberat dalam hukum perdata, yaitu batal demi hukum (*null and void*). Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009, kewajiban ini mengikat seluruh subjek hukum yang memiliki unsur Indonesia dalam perjanjiannya. Berikut adalah rinciannya:

1. Dari lembaga Negara

Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Contoh: Kementerian, DPR, Mahkamah Agung).

2. Instansi Pemerintah

Seluruh badan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dinas-dinas di bawahnya.

3. Badan Hukum Swasta Indonesia

Perusahaan berbentuk PT, Yayasan, Koperasi, atau badan usaha lainnya yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (termasuk perusahaan PMA/Penanaman Modal Asing).

4. Perseorangan WNI

Setiap individu berkebangsaan Indonesia yang bertindak atas nama pribadi dalam sebuah kontrak.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pihak asing tidak disebutkan secara mandiri sebagai subjek yang wajib "memulai" penggunaan bahasa Indonesia, mereka otomatis terikat jika bertransaksi dengan salah satu subjek hukum di atas. Dalam kontrak internasional (antara pihak Indonesia dan asing), undang-undang mewajibkan format bilingual (dua bahasa). Jika subjek hukum Indonesia terlibat, maka naskah Bahasa Indonesia wajib ada dan kedudukannya setara dengan naskah bahasa asing tersebut.

Analisis mengenai kepastian hukum penggunaan Bahasa Indonesia menjadi sangat krusial ketika dihadapkan pada kontrak internasional yang memilih hukum asing (choice of law). Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 (memperkuat Putusan PT DKI No. 48/Pdt/2014 dan PN Jaksel No. 451/Pdt.G/2012) menjadi tengara

(landmark decision) dalam isu ini. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak domestik merupakan amanat absolut yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009. Meskipun sebuah perjanjian internasional mencantumkan pilihan hukum asing (choice of law), hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban formalitas bahasa yang berlaku di wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, kewajiban ini dianggap sebagai peraturan yang bersifat memaksa atau mandatory rules yang harus dipatuhi oleh para pihak tanpa pengecualian. Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 menjadi tonggak sejarah yang menegaskan bahwa ketiadaan versi Bahasa Indonesia dalam kontrak merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif sah nya perjanjian. Mahkamah Agung berpendapat bahwa setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia atau melibatkan pihak Indonesia wajib tunduk pada hukum publik yang mengatur simbol negara.²⁶ Pilihan hukum asing hanya mengatur substansi hak dan kewajiban, namun tidak boleh bertentangan dengan prosedur formal yang ditetapkan undang-undang nasional. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia diposisikan sebagai instrumen pelindung bagi pihak lokal agar memahami seluruh implikasi hukum secara transparan. Negara hadir melalui regulasi ini untuk memastikan bahwa kedudukan hukum pihak Indonesia tidak dilemahkan oleh kendala linguistik dalam transaksi lintas batas. Ketegasan ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi dokumen hukum yang seragam bagi seluruh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

²⁶ Prasetyo, Teguh. (2017). *Kedaulatan Hukum dalam Perjanjian Bisnis Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Penerapan Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 memberikan dampak drastis terhadap status hukum sebuah kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kontrak tanpa versi Bahasa Indonesia adalah batal demi hukum karena memiliki "sebab yang terlarang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerduta. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu UU No. 24 Tahun 2009 yang mewajibkan bahasa nasional. Ketertiban umum menjadi alasan fundamental mengapa pilihan hukum Texas dalam kasus *Bangun Karya Pratama Lestari vs. Nine AM Ltd* tidak dapat menyelamatkan validitas kontrak tersebut.²⁷ Pengadilan Indonesia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya soal isi kesepakatan, tetapi juga kepatuhan terhadap tata cara pembentukan naskah hukum. Jika sebuah kontrak dinyatakan batal demi hukum, maka keadaan harus dikembalikan seperti semula seolah-olah perjanjian

Keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akta.

Perjanjian yang diarahkan ke akta notariil adalah kesepakatan para pihak yang sejak awal dimaksudkan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


²⁷ Siahaan, Maruarar. (2020). *Hukum Kontrak Internasional dan Kekuatan Mengikatnya di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.

Perjanjian ini memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dan dengan dibuatnya dalam akta notariil, perjanjian tersebut memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata).

Tujuan utama diarahkan ke akta notariil:

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Menjamin keabsahan formal perjanjian.
3. Memperkuat alat bukti jika terjadi sengketa.
4. Memenuhi persyaratan hukum tertentu yang mewajibkan bentuk akta notariil.

Contoh perjanjian yang lazim diarahkan ke akta notariil: perjanjian pendirian perseroan, perjanjian jual beli tanah, perjanjian hibah, dan perjanjian pembebanan hak tanggungan.



Signifikansi dari putusan ini terhadap kepastian hukum global adalah terciptanya standar baru bagi praktisi hukum dalam menyusun klausul pilihan bahasa. Para pihak kini diwajibkan menggunakan format bilingual atau dwi-bahasa untuk menjamin agar kontrak mereka tetap memiliki kekuatan eksekutorial di hadapan pengadilan Indonesia. Meskipun para pihak menyepakati bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku jika terjadi perselisihan (*prevailing language*), keberadaan naskah Bahasa Indonesia tetap menjadi prasyarat validitas primer. Putusan MA ini secara tidak langsung memperluas penafsiran mengenai apa yang dianggap sebagai "ketertiban umum" dalam konteks perlindungan kedaulatan bahasa.²⁸ Kepastian hukum bagi pihak asing justru terletak pada kepatuhan mereka terhadap Pasal 31 UU No. 24/2009 guna menghindari pembatalan kontrak secara sepihak di masa depan. Praktik ini mencegah adanya dominasi ekonomi yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengaburkan kewajiban kontraktual yang memberatkan salah satu pihak. Integrasi hukum internasional dan hukum nasional dalam hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tetap berdiri di atas otonomi kehendak para pihak. Dokumentasi yang akurat dalam Bahasa Indonesia memastikan bahwa otoritas kehakiman domestik dapat melakukan peninjauan hukum secara tepat jika terjadi sengketa. Akhirnya, supremasi hukum nasional melalui kewajiban bahasa ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam dinamika hukum perdagangan internasional yang semakin kompleks.

²⁸ Budiono, Herlien. (2018). *Landasan Teoretis dan Praktik Penyusunan Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2.2 Implementasi Format Dwibahasa (Bilingual) dalam Kontrak Internasional

Implementasi format dwibahasa dalam kontrak internasional merupakan respons yuridis terhadap pemberlakuan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019. Ketentuan ini mewajibkan setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia untuk menyertakan versi Bahasa Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional. Dalam praktiknya, format dwibahasa disusun secara berdampingan dalam satu dokumen atau sebagai dua dokumen yang terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan. Perpres No. 63 Tahun 2019 Pasal 26 secara spesifik memberikan jalan keluar bagi pelaku bisnis untuk tetap menggunakan bahasa asing guna mengakomodasi kebutuhan pihak asing. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memahami dinamika perdagangan global yang memerlukan fleksibilitas dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Meskipun demikian, kehadiran naskah Bahasa Indonesia tetap menjadi prasyarat mutlak bagi keabsahan formal kontrak di mata pengadilan domestik. Tanpa adanya naskah bahasa nasional, kontrak tersebut memiliki cacat hukum yang dapat memicu pembatalan perjanjian secara keseluruhan oleh hakim. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak internasional telah diterjemahkan secara saksama. Keseimbangan antara kedaulatan bahasa dan kebutuhan komersial internasional menjadi inti dari regulasi dwibahasa ini²⁹Perpres No. 63 Tahun 2019 menegaskan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang

²⁹ Prasetyo, Teguh. (2017). *Kedaulatan Hukum dalam Perjanjian Bisnis Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

melibatkan pihak asing. Pasal 26 menyebutkan bahwa kontrak dapat dibuat dalam format dwibahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang disepakati. Ketentuan ini bertujuan menjaga kedaulatan bahasa nasional dalam ranah hukum internasional. Regulasi ini juga menegaskan bahwa kontrak tetap sah meskipun menggunakan bahasa asing, asalkan disertai versi Bahasa Indonesia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak domestik. Selain itu, regulasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam transaksi internasional. Dengan demikian, kontrak dwibahasa menjadi instrumen penting dalam hubungan bisnis lintas negara.

Prinsip kesetaraan teks menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun kontrak dwibahasa agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang merugikan salah satu pihak. Setiap istilah hukum dalam bahasa asing harus dicarikan padanannya yang paling tepat dalam Bahasa Indonesia untuk menjaga konsistensi isi perjanjian. Ketidaksamaan makna antara teks asli dan terjemahan sering kali menjadi sumber sengketa baru dalam pelaksanaan prestasi kontrak di kemudian hari. Para pihak harus memiliki pemahaman bersama bahwa versi bahasa asing dan Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang setara dalam merepresentasikan kehendak mereka. Proses penerjemahan tidak boleh dilakukan secara literal oleh penerjemah biasa, melainkan harus melibatkan ahli hukum yang memahami terminologi kedua sistem hukum. Perpres No. 63 Tahun 2019 memberikan pedoman bahwa isi dari kedua naskah tersebut harus identik dan mencerminkan substansi yang sama persis. Jika terjadi ketidaksesuaian makna, maka akan muncul ketidakpastian hukum mengenai kewajiban apa yang sebenarnya harus dijalankan oleh para pihak. Kesetaraan ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi mencakup jangkauan tanggung

jawab hukum yang terkandung di dalam setiap butir pasal. Dokumentasi yang memiliki makna yang menyimpang di antara kedua bahasa dapat dianggap sebagai kegagalan dalam mencapai kesepakatan (meeting of minds). Oleh karena itu, verifikasi mendalam terhadap kedua naskah hukum adalah langkah preventif yang tidak boleh diabaikan.³⁰ Kesetaraan teks berarti kedua versi bahasa harus memiliki makna identik. Hal ini mencegah perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan sengketa. Dalam praktiknya, penerjemahan kontrak harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Kesetaraan teks juga menuntut adanya mekanisme verifikasi oleh notaris atau konsultan hukum. Jika terjadi perbedaan makna, maka versi Bahasa Indonesia biasanya dijadikan rujukan utama. Kesetaraan teks menjadi prinsip fundamental dalam kontrak dwibahasa. Prinsip ini menjaga keadilan bagi pihak lokal maupun asing. Oleh karena itu, harmonisasi bahasa menjadi aspek krusial dalam kontrak internasional.

Mekanisme penentuan bahasa ketiga, seperti Bahasa Inggris, sering dipilih sebagai media komunikasi netral dalam kontrak internasional yang melibatkan pihak Indonesia. Para pihak dapat menentukan bahasa nasional masing-masing atau bahasa ketiga. Bahasa Inggris sering dipilih sebagai lingua franca dalam kontrak internasional. Pemilihan bahasa ini harus disepakati secara eksplisit dalam klausul kontrak. Bahasa yang dipilih akan menjadi media komunikasi resmi antar pihak. Hal ini memudahkan proses negosiasi dan pelaksanaan kontrak. Namun, versi Bahasa Indonesia tetap wajib ada sesuai Perpres 63/2019. Pemilihan bahasa juga

³⁰ Siahaan, Maruarar. (2020). *Hukum Kontrak Internasional dan Kekuatan Mengikatnya di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.hm 128

mencerminkan strategi bisnis dan diplomasi. Dengan demikian, pilihan bahasa menjadi bagian dari kebijakan kontraktual . Penggunaan bahasa ketiga diperbolehkan oleh undang-undang sepanjang versi Bahasa Indonesia tetap disertakan sebagai pendamping utama dalam dokumen tersebut. Bahasa Inggris dipilih karena statusnya sebagai lingua franca dalam dunia bisnis global yang memiliki definisi hukum yang relatif standar secara internasional. Para pihak biasanya menyepakati bahasa ketiga ini untuk memfasilitasi komunikasi teknis dan operasional selama masa berlaku perjanjian tersebut. Pilihan bahasa ini mencerminkan otonomi kehendak para pihak dalam menentukan sarana komunikasi yang paling efektif bagi kepentingan bisnis mereka. Namun, penentuan bahasa ketiga ini tidak menghapus kewajiban para pihak untuk menjamin bahwa teks tersebut telah diterjemahkan ke bahasa nasional masing-masing. Dalam konteks Indonesia, keberadaan naskah Bahasa Indonesia adalah pilar yang menopang validitas kontrak tersebut di wilayah hukum Republik Indonesia. Jika salah satu pihak merasa tidak nyaman dengan bahasa nasional pihak lainnya, bahasa ketiga menjadi jalan tengah yang adil. Hal ini memastikan bahwa tidak ada dominasi satu bahasa nasional atas bahasa nasional lainnya dalam sebuah kemitraan lintas negara. Fleksibilitas ini diatur sedemikian rupa agar tetap selaras dengan kewajiban penggunaan bahasa nasional yang bersifat imperatif.³¹

Penentuan bahasa yang berlaku atau prevailing language merupakan klausul krusial dalam kontrak dwibahasa untuk mengantisipasi adanya perbedaan

³¹ Budiono, Herlien. (2018). *Landasan Teoretis dan Praktik Penyusunan Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

interpretasi. Pasal 26 ayat (4) Perpres No. 63 Tahun 2019 memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati bahasa mana yang akan diutamakan jika terjadi ketidakkonsistenan. Dalam banyak kasus, pihak asing cenderung memilih bahasa mereka sendiri atau bahasa ketiga sebagai bahasa yang berlaku utama. Namun, bagi kontrak yang melibatkan instansi pemerintah Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berlaku sering kali menjadi persyaratan yang tidak bisa ditawar. Penentuan ini sangat penting karena hakim atau arbiter akan merujuk pada teks bahasa yang disepakati tersebut saat memutus sengketa. Tanpa klausul prevailing language, perselisihan mengenai makna kata dapat berlarut-larut dan meningkatkan biaya litigasi bagi kedua belah pihak. Klausul ini memberikan kepastian hukum mengenai naskah mana yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi dalam situasi darurat interpretasi. Meskipun satu bahasa dinyatakan berlaku, kewajiban untuk menyediakan naskah dalam bahasa lainnya tetap harus dipenuhi secara fisik. Kegagalan menentukan bahasa yang berlaku dapat menyebabkan otoritas kehakiman menggunakan penafsiran hukum yang mungkin tidak terduga oleh para pihak. Dengan demikian, negosiasi mengenai bahasa yang berlaku harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sejak tahap awal penyusunan draf kontrak. Dalam praktiknya, kontrak dwibahasa disusun dengan format paralel. Setiap klausul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing secara berdampingan. Format ini memudahkan pembacaan dan perbandingan isi kontrak. Notaris biasanya memastikan kesesuaian kedua versi. Mekanisme ini juga melibatkan penerjemah tersumpah untuk menjamin akurasi. Kontrak dwibahasa

kemudian ditandatangani oleh kedua pihak. Dengan demikian, mekanisme praktis ini menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Proses sinkronisasi terminologi hukum antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing memerlukan ketelitian tingkat tinggi untuk menghindari ambiguitas hukum yang fatal. Istilah-istilah seperti *force majeure*, *default*, atau *indemnity* memiliki padanan hukum yang spesifik dalam sistem hukum perdata Indonesia yang harus dicantumkan dengan benar. Jika terminologi yang digunakan dalam Bahasa Indonesia tidak tepat, hal tersebut dapat mengubah esensi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pihak lokal. Implementasi format dwibahasa menuntut para pengacara untuk berperan sebagai "jembatan hukum" yang menghubungkan dua sistem hukum yang berbeda melalui bahasa. Penggunaan jasa penerjemah tersumpah sering kali menjadi keharusan untuk memastikan validitas terjemahan di mata hukum dan instansi pemerintah. Sinkronisasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak tersebut dapat didaftarkan atau digunakan sebagai alat bukti di instansi terkait di Indonesia. Sering terjadi masalah di mana kontrak bahasa asing yang diterjemahkan secara kasar tidak diakui oleh pengadilan karena bahasanya yang membingungkan. Oleh karena itu, sinkronisasi adalah upaya untuk menyatukan dua entitas bahasa dalam satu napas kesepakatan hukum yang bulat. Kejelasan terminologi dalam kedua bahasa akan mempercepat proses penyelesaian klaim jika terjadi wanprestasi di kemudian hari. Kepastian bahwa kedua naskah berbicara tentang hal yang sama adalah fondasi dari kepercayaan dalam bisnis internasional.

Kontrak dwibahasa memberikan kepastian hukum bagi pihak Indonesia. Versi Bahasa Indonesia menjadi dasar jika terjadi sengketa di pengadilan nasional. Hal ini melindungi kepentingan pihak domestik dari dominasi bahasa asing. Kepastian hukum juga meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan adanya kontrak dwibahasa, risiko interpretasi yang salah dapat diminimalisasi. Kepastian hukum ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum. Oleh karena itu, kontrak dwibahasa menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia.

1. Para Pihak

Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan disebutkan secara lengkap identitas hukumnya (nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan kedudukan hukum).

2. Penghadap

Orang yang hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani akta, baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa pihak lain.

3. Bertindak Untuk dan Atas Nama

Frasa hukum yang menunjukkan seseorang mewakili pihak lain berdasarkan kewenangan yang sah (misalnya sebagai direktur, kuasa, atau wali).

4. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Dasar kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dituangkan dalam akta.

5. Maksud dan Tujuan

Bagian akta yang menjelaskan latar belakang serta kehendak para pihak dalam membuat perjanjian.

6. Objek Perjanjian

Hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian (misalnya tanah, saham, uang, jasa), yang harus jelas dan dapat ditentukan.

7. Hak dan Kewajiban

Uraian mengenai apa yang menjadi hak masing-masing pihak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

8. Jangka Waktu

Lama berlakunya perjanjian, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya perikatan.

9. Wanprestasi

Keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akta.

10. Denda dan/atau Ganti Rugi

Ketentuan mengenai sanksi finansial apabila terjadi wanprestasi.

11. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan kewajiban tidak dapat dilaksanakan.

12. Pengakhiran Perjanjian

Ketentuan mengenai cara dan alasan berakhirnya perjanjian sebelum jangka waktunya habis.

13. Penyelesaian Sengketa

Cara penyelesaian perselisihan, biasanya melalui musyawarah, arbitrase, atau pengadilan negeri tertentu.

14. Domisili Hukum

Penetapan alamat hukum para pihak untuk kepentingan pemberitahuan dan penyelesaian sengketa.

15. Penutup

Bagian akhir yang menegaskan bahwa akta dibacakan oleh Notaris, dipahami, dan ditandatangani para pihak secara sadar tanpa paksaan

Aspek perlindungan kepentingan nasional sangat kental terasa dalam kewajiban format dwibahasa yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Dengan

adanya naskah Bahasa Indonesia, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kontrak-kontrak strategis yang dilakukan oleh badan hukum swasta maupun pemerintah. Hal ini mencegah adanya klausul-klausul "tersembunyi" dalam bahasa asing yang mungkin merugikan kedaulatan ekonomi atau sumber daya alam Indonesia. Pelaku usaha lokal juga terlindungi dari risiko menandatangani dokumen yang tidak mereka pahami sepenuhnya akibat kendala bahasa. **Pasal 43 UUJN**

Pasal 43 UUJN mengatur **penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris**. Ketentuan itu secara garis besar adalah sebagai berikut (disederhanakan untuk pemahaman umum):

1. **Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.**
Artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
2. **Jika pihak yang membuat akta tidak mengerti bahasa yang digunakan,** Notaris wajib **menerjemahkan atau menjelaskan isi akta** dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
3. **Jika para pihak menghendaki,** akta dapat dibuat dalam **bahasa asing**.
4. Jika akta dibuat dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib **menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia**.
5. Jika Notaris tidak bisa menerjemahkan atau menjelaskan isi akta, maka akta tersebut harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh **penerjemah resmi**.

6. Jika terjadi **perbedaan penafsiran** terhadap isi akta, yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam **Bahasa Indonesia**.

- **Kesimpulan singkat tentang isi Pasal 43 UUJN:**

Pasal ini menegaskan bahwa **bahasa utama pembuatan akta Notaris adalah Bahasa Indonesia**, namun memberikan fleksibilitas penggunaan bahasa lain jika para pihak menghendaki, dengan syarat akta tetap diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan penafsiran resmi tetap mengacu pada versi Bahasa Indonesia.

Penjelasan/Interpretasi Pasal 43 UUJN

Berikut adalah **penjelasan atas maksud dan tujuan dari Pasal 43 UUJN:**

1. Mengutamakan Kepastian Hukum

Kewajiban membuat akta dalam Bahasa Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh akta yang dibuat **mempunyai** kepastian hukum dan mudah dipahami serta diinterpretasikan dalam sistem hukum Indonesia. Ini penting karena akta notaris sering menjadi alat bukti kuat dalam hubungan hukum dan pemeriksaan peradilan.

2. Melindungi Para Pihak yang Tidak Menguasai Bahasa Indonesia

Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang datang membuat akta memahami bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Notaris diwajibkan menjelaskan atau menerjemahkan

isi akta agar para pihak bisa memahami makna dan konsekuensi hukum dari akta yang mereka buat.

3. Bahasa Asing Tetap Diperbolehkan dengan Batasan

Pasal ini memberikan fleksibilitas bahwa **bahasa asing bisa digunakan atas kehendak para pihak**, namun tetap harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini penting terutama dalam akta yang melibatkan pihak asing di mana bahasa asing dipakai, tetapi untuk tujuan administrasi dan hukum tetap harus tersedia versi resmi dalam Bahasa Indonesia.

4. Penafsiran Akta Tetap Mengacu pada Bahasa Indonesia

Jika terjadi perbedaan pemahaman antara versi akta dalam bahasa asing dan versi dalam Bahasa Indonesia, maka **yang menjadi patokan adalah versi Bahasa Indonesia**, sehingga tidak menimbulkan sengketa interpretasi di kemudian hari.

- Apa yang Tidak Diatur di Pasal 43?

- UUJN tidak secara eksplisit mengatur **sanksi pidana atau administratif** jika Notaris melanggar Pasal 43, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan bahasa biasanya ditinjau berdasarkan ketidaksahan formal dari akta atau aspek pembuktian dalam perkara perdata (tergantung pada konteksnya).

- Ketentuan bahasa ini juga harus dibaca bersama dengan UU lain tentang penggunaan bahasa dalam dokumen resmi seperti UU Bahasa yang mewajibkan

penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan institusi atau warga negara Indonesia.

Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional berfungsi sebagai perisai hukum yang memastikan transparansi informasi bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri. Jika kontrak hanya tersedia dalam bahasa asing, pengawasan dari lembaga audit atau pengadilan akan menjadi sangat sulit dan tidak akurat. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa setiap perikatan yang lahir di wilayahnya dapat dimengerti oleh aparat penegak hukumnya. Perlindungan ini juga mencakup aspek keadilan bagi masyarakat luas jika kontrak tersebut berdampak pada kepentingan publik yang lebih besar. Dengan demikian, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan instrumen kontrol sosial dan ekonomi dalam bingkai hukum nasional. Kewajiban dwibahasa ini mencerminkan sikap hati-hati negara dalam menghadapi arus investasi asing yang sangat masif.

Implementasi format dwibahasa juga berdampak pada efisiensi operasional dan manajemen risiko bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memproduksi dua versi kontrak yang konsisten dan tersertifikasi secara hukum. Meskipun menambah beban biaya administrasi, hal ini jauh lebih murah dibandingkan risiko pembatalan kontrak di pengadilan akibat pelanggaran format. Manajemen risiko hukum perusahaan harus menempatkan kepatuhan terhadap UU No. 24/2009 sebagai prioritas utama dalam daftar periksa hukum mereka. Audit internal secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen kerja sama internasional telah

memiliki versi Bahasa Indonesia yang memadai. Kelalaian dalam satu dokumen saja dapat berakibat fatal bagi seluruh struktur transaksi besar seperti pembiayaan proyek atau akuisisi. Banyak perusahaan global kini mulai mengadopsi standar prosedur operasional yang mewajibkan draf dwibahasa sejak tahap negosiasi awal dimulai. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan penandatanganan akibat proses penerjemahan yang dilakukan secara mendadak di akhir proses. Efisiensi tercapai ketika para pihak sudah terbiasa bekerja dengan naskah paralel yang memudahkan referensi cepat bagi kedua tim hukum. Dengan demikian, dwibahasa menjadi bagian integral dari budaya kepatuhan perusahaan di pasar Indonesia yang terus berkembang.

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, kebijakan dwibahasa Indonesia sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hukum nasional tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci contractus*). Banyak negara lain juga menerapkan kebijakan serupa untuk melindungi bahasa nasional mereka dalam transaksi komersial yang melibatkan pihak domestik. Indonesia tidaklah unik dalam hal ini, namun ketegasan sanksi pembatalan kontrak menjadikannya sangat diperhatikan oleh komunitas hukum internasional. Kebijakan ini mendorong adanya harmonisasi antara hukum kontrak internasional dan identitas nasional melalui penggunaan bahasa resmi negara. Pihak asing yang ingin mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia harus secara sukarela tunduk pada aturan formalitas bahasa yang telah ditetapkan. Prinsip otonomi kehendak tetap diakui, namun ia tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh ketentuan ketertiban umum nasional. Harmonisasi ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil karena adanya aturan main yang

jelas mengenai format dokumen hukum. Penolakan terhadap penggunaan bahasa nasional sering kali dipandang sebagai ketidaksiapan pihak asing untuk menghormati kedaulatan hukum negara tujuan investasi. Oleh karena itu, format dwibahasa adalah solusi kompromi yang elegan dalam menjembatani kepentingan global dan nasional secara bersamaan.

Tantangan utama adalah kualitas penerjemahan. Kesalahan penerjemahan dapat menimbulkan perbedaan makna. Selain itu, biaya penerjemahan menjadi beban tambahan bagi para pihak. Tantangan lain adalah perbedaan sistem hukum antar negara. Hal ini dapat memengaruhi interpretasi klausul kontrak. Notaris dan konsultan hukum harus bekerja ekstra untuk memastikan kesetaraan teks. Tantangan ini menunjukkan perlunya profesionalisme tinggi dalam implementasi kontrak dwibahasa. Dalam penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase, keberadaan naskah dwibahasa memberikan pilihan referensi bagi para arbiter dalam memutuskan perkara. Jika kontrak menggunakan hukum Indonesia namun diselesaikan di luar negeri, versi Bahasa Indonesia akan menjadi rujukan utama bagi interpretasi materiil. Arbiter internasional berkewajiban untuk memeriksa naskah yang sah menurut hukum nasional para pihak yang bersengketa untuk menemukan niat awal mereka. Namun, jika terjadi perbedaan, klausul mengenai bahasa yang berlaku tetap menjadi panduan utama yang akan diikuti oleh majelis arbitrase. Ketersediaan naskah dalam dua bahasa mempermudah ahli hukum dari kedua belah pihak untuk memberikan pendapat hukum mereka di hadapan sidang. Sering kali, nuansa makna dalam Bahasa Indonesia memberikan penjelasan lebih dalam mengenai konteks lokal yang tidak tertangkap oleh terjemahan bahasa Inggris. Hal ini membantu

arbiter untuk memberikan putusan yang lebih adil dan mempertimbangkan kearifan hukum lokal yang mungkin relevan. Dokumentasi yang lengkap dalam format dwibahasa menunjukkan iktikad baik para pihak untuk menjalankan perjanjian secara transparan sejak awal. Persengketaan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dapat diminimalisir jika sejak awal kedua naskah telah disinkronkan secara profesional. Keberhasilan arbitrase internasional sangat bergantung pada kejelasan dokumen dasar yang menjadi objek perselisihan tersebut.

Notaris memegang peranan sentral dalam menjamin efektivitas hukum kontrak dwibahasa di Indonesia, terutama sebagai penjaga gawang (*gatekeeper*) terhadap kepatuhan hukum nasional. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks kontrak dwibahasa, peran ini meluas melampaui sekadar saksi penandatanganan; notaris bertanggung jawab memastikan bahwa naskah Bahasa Indonesia dan bahasa asing benar-benar mencerminkan kehendak yang sama tanpa ada distorsi makna. Hal ini sejalan dengan kewajiban Pasal 31 UU No. 24/2009, di mana notaris berperan memvalidasi bahwa formalitas bahasa telah terpenuhi secara sempurna agar akta tersebut tidak cacat hukum.³² Notaris juga bertindak sebagai konsultan yang memberikan nasihat mengenai pemilihan istilah hukum yang tepat agar selaras dengan yurisprudensi di Indonesia.

³² Op Cit Budiono

Selain memastikan kesesuaian teks, notaris bertanggung jawab penuh atas proses legalisasi dan *waarmerking* terhadap kontrak-kontrak di bawah tangan yang bersifat dwibahasa. Dengan adanya campur tangan notaris, sebuah kontrak mendapatkan kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan hakim jika terjadi sengketa di kemudian hari. Notaris juga berfungsi sebagai verifikator terhadap kapasitas subjek hukum, baik individu maupun badan hukum swasta Indonesia, yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut. Implementasi format dwibahasa di tangan notaris menjamin bahwa perlindungan kepentingan nasional tetap terjaga melalui penggunaan bahasa resmi negara yang akurat.³³ Kehadiran notaris meminimalisir risiko "penyelundupan hukum" yang mungkin terjadi melalui penggunaan terminologi asing yang tidak dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, notaris adalah aktor kunci yang menjembatani kebutuhan komersial global dengan kedaulatan hukum nasional melalui akta-akta yang akuntabel.

Literatur hukum menekankan pentingnya kontrak dwibahasa dalam globalisasi. Kontrak dwibahasa dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum nasional terhadap transaksi internasional. Akademisi menyoroti bahwa kontrak dwibahasa meningkatkan aksesibilitas hukum bagi pihak asing. Selain itu, kontrak dwibahasa memperkuat posisi bahasa nasional. Perspektif akademik ini mendukung regulasi Perpres 63/2019. Bagi dunia bisnis, kontrak dwibahasa meningkatkan kepercayaan mitra asing. Kontrak ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Implikasi

³³ Op Cit Siahaan 135

bisnis juga mencakup peningkatan efisiensi komunikasi. Dengan kontrak dwibahasa, proses negosiasi menjadi lebih lancar. Hal ini memperkuat hubungan bisnis lintas negara. Kontrak dwibahasa juga menjadi standar praktik dalam perdagangan internasional.

Implementasi format dwibahasa dalam kontrak internasional di Indonesia adalah sebuah keniscayaan hukum yang harus dijalankan dengan tingkat kehati-hatian tinggi. Melalui Perpres No. 63 Tahun 2019, negara telah memberikan landasan teknis yang cukup bagi para pihak untuk tetap menggunakan bahasa internasional tanpa mengabaikan bahasa nasional. Kesetaraan teks, pilihan bahasa ketiga, dan penentuan bahasa yang berlaku adalah tiga pilar teknis yang menjamin kelancaran transaksi lintas batas. Praktisi hukum dan pelaku bisnis harus melihat kewajiban ini sebagai bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem hukum nasional yang kuat dan berwibawa. Kepatuhan terhadap aturan bahasa bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi soal membangun fondasi hukum yang kokoh bagi investasi jangka panjang. Seiring dengan semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia ke pasar global, pemahaman akan hukum kontrak dwibahasa akan semakin menjadi kompetensi wajib. Tantangan di masa depan terletak pada bagaimana teknologi penerjemahan hukum dapat membantu mempercepat proses ini tanpa mengurangi akurasi maknanya. Namun, sentuhan ahli hukum manusia tetap tak tergantikan dalam memastikan setiap kata mencerminkan kedaulatan dan kepastian hukum. Dengan penerapan yang tepat, Bahasa Indonesia akan terus berdiri tegak sebagai simbol kedaulatan dalam setiap hubungan hukum internasional.

2.3 Batasan Dan Pengecualian Kewajiban Berbahasa Indonesia Dalam Kontrak

Penerapan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional tidak bersifat absolut tanpa ruang untuk penyesuaian teknis dan komunikasi global. Meskipun Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 menetapkan kewajiban yang bersifat imperatif, peraturan pelaksanaannya memberikan batasan mengenai cara kewajiban tersebut dipenuhi. Batasan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kedaulatan bahasa dan kelancaran investasi asing di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 hadir sebagai instrumen yang memperjelas bahwa kewajiban bahasa bukan berarti pelarangan terhadap bahasa asing. Kontrak yang melibatkan pihak asing tetap dapat menggunakan bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris secara berdampingan. Ruang lingkup batasan ini mencakup aspek formalitas penulisan naskah yang harus dilakukan dalam format dwibahasa atau dwi-naskah. Tanpa adanya batasan yang jelas, pelaku usaha internasional mungkin akan merasa terbebani oleh birokrasi linguistik yang kaku. Oleh karena itu, hukum Indonesia memberikan fleksibilitas melalui format dwi-bahasa untuk menjamin keberlangsungan transaksi lintas batas. Ketentuan ini memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi tanpa menghambat efisiensi bisnis

internasional.³⁴ Batasan ini menjadi koridor bagi para pihak untuk tetap tunduk pada hukum nasional namun tetap kompetitif secara global.

Dengan berlandaskan hukum Perpres No. 63 Tahun 2019 menegaskan bahwa kontrak yang melibatkan pihak asing wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Namun, terdapat pengecualian berupa penggunaan bahasa asing yang disepakati bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 26 yang menyebutkan kontrak dapat dibuat dalam format dwibahasa. Batasan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak domestik. Pengecualian diberikan agar kontrak tetap relevan dalam konteks internasional. Regulasi ini merupakan turunan dari UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Dengan demikian, kewajiban berbahasa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, fleksibilitas tetap dijaga melalui pengecualian.

Dalam kontrak internasional, penggunaan bahasa asing sering kali tidak terhindarkan. Bahasa Inggris biasanya dipilih sebagai *lingua franca*. Perpres 63/2019 memberikan ruang bagi penggunaan bahasa asing tersebut. Namun, versi Bahasa Indonesia tetap wajib ada. Hal ini untuk memastikan pihak Indonesia memahami isi kontrak. Pengecualian ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap praktik bisnis global. Dengan demikian, kontrak internasional tetap sah meski menggunakan bahasa asing.³⁵

³⁴ Prasetyo, Teguh. (2017). *Kedaulatan Hukum dalam Perjanjian Bisnis Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 117

³⁵ Umbra Law. (2019). *Client Alert: Peraturan Presiden Mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia*

Salah satu pengecualian tersirat dalam kewajiban ini berkaitan dengan penggunaan istilah teknis yang tidak memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia. Dalam industri tertentu seperti teknologi informasi, perminyakan, atau keuangan kompleks, banyak terminologi yang bersifat universal dan sulit diterjemahkan. Para pihak diperbolehkan untuk tetap menggunakan istilah asing tersebut sepanjang konteks kalimatnya tetap berada dalam struktur Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi distorsi makna yang dapat mengaburkan hak dan kewajiban para pihak di masa depan. Penggunaan istilah teknis asing dianggap sebagai kebutuhan praktis yang diakui oleh para praktisi hukum dan akademisi. Jika dipaksakan untuk diterjemahkan secara harfiah, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan interpretasi saat kontrak tersebut diuji di pengadilan. Batasan ini memberikan perlindungan terhadap akurasi materiil dari sebuah kesepakatan komersial yang rumit.³⁶ Pengecualian teknis ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia bersifat adaptif terhadap perkembangan sains dan industri global. Namun, penjelasan mengenai istilah teknis tersebut sebaiknya tetap dicantumkan dalam glosarium yang dwibahasa untuk menjaga kejelasan. Dengan demikian, profesionalisme dalam penyusunan kontrak tetap terjaga tanpa melanggar semangat undang-undang bahasa.³⁷

³⁶ Op Cit Siahaan 112

³⁷ Butt, P., & Castle, R. (2016). *Modern Legal Drafting: A Guide to Clear Writing*. Cambridge University Press.

Batasan lainnya berkaitan dengan naskah asli atau dokumen pendukung yang dibuat sepenuhnya di luar negeri oleh pihak asing. Dokumen seperti sertifikat inkorporasi, anggaran dasar perusahaan asing, atau surat kuasa yang dibuat di luar negeri seringkali tidak diwajibkan dalam Bahasa Indonesia saat dibuat. Namun, ketika dokumen tersebut akan digunakan sebagai lampiran kontrak di Indonesia, kewajiban penerjemahan melalui penerjemah tersumpah mulai berlaku. Pengecualian pada tahap pembuatan dokumen asli di luar negeri merupakan pengakuan terhadap yurisdiksi hukum negara lain. Indonesia tidak dapat memaksakan hukum bahasanya pada dokumen yang lahir di bawah kedaulatan negara lain sebelum masuk ke wilayah hukum RI. Namun, begitu dokumen tersebut menjadi bagian dari kontrak yang melibatkan pihak Indonesia, formalitas Pasal 31 UU No. 24/2009 harus segera dipenuhi. Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum privat internasional dan hukum administrasi nasional. Pengecualian ini mempermudah mobilitas dokumen internasional sebelum akhirnya disesuaikan dengan standar legalitas di Indonesia. Para pihak harus cermat dalam menentukan kapan sebuah dokumen asing harus mulai memiliki versi Bahasa Indonesia. Ketelitian ini sangat menentukan kekuatan pembuktian dokumen tersebut di kemudian hari jika terjadi sengketa.

Pengecualian juga sering kali didiskusikan dalam konteks kontrak yang sepenuhnya dilakukan di luar negeri namun melibatkan warga negara Indonesia. Jika sebuah perjanjian ditandatangani dan dilaksanakan sepenuhnya di luar wilayah Indonesia, terdapat perdebatan mengenai keberlakuan UU No. 24/2009. Secara teoretis, hukum yang berlaku adalah hukum tempat kontrak dibuat sesuai asas *lex*

loci contractus. Namun, jika kontrak tersebut nantinya akan dieksekusi atau dimintakan pelaksanaannya di Indonesia, ketiadaan versi Bahasa Indonesia dapat menjadi kendala serius. Batasan kewajiban ini menjadi tipis ketika bersentuhan dengan asas ketertiban umum yang dianut oleh pengadilan Indonesia. Banyak ahli berpendapat bahwa selama subjek hukumnya adalah "perseorangan warga negara Indonesia", kewajiban tersebut tetap melekat sebagai identitas personal. Pengecualian mungkin berlaku dalam hal-hal yang bersifat darurat atau transaksi perdata harian yang tidak memiliki nilai komersial strategis. Namun, untuk kontrak bisnis berskala besar, mengabaikan versi Bahasa Indonesia adalah tindakan yang sangat berisiko (Prasetyo, 2017: 74). Kepatuhan terhadap bahasa nasional dipandang sebagai kewajiban yang tetap dibawa oleh subjek hukum Indonesia ke mana pun mereka bertransaksi. Hal ini memperkuat kedudukan Bahasa Indonesia sebagai instrumen kedaulatan yang bersifat personal dan teritorial.

Dalam hal pilihan bahasa yang berlaku (*prevailing language*), terdapat batasan mengenai bagaimana para pihak menentukan bahasa mana yang diutamakan. Meskipun Perpres No. 63/2019 memperbolehkan pemilihan bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku, hal ini tidak mengecualikan keberadaan naskah Bahasa Indonesia. Pengecualian untuk tidak menggunakan Bahasa Indonesia sama sekali adalah tindakan yang tidak dikenal dalam sistem hukum kita saat ini. Batasan ini sangat tegas sehingga jika naskah Bahasa Indonesia tidak ada, maka klausul bahasa yang berlaku pun akan gugur bersama kontraknya. Pilihan bahasa hanya berfungsi sebagai alat bantu interpretasi jika terdapat inkonsistensi antara dua

naskah yang sama-sama tersedia.³⁸ Praktik ini memastikan bahwa tidak ada satu bahasa pun yang meniadakan keberadaan bahasa lainnya dalam dokumen resmi. Negara memberikan batasan bahwa kedaulatan bahasa tidak boleh dikalahkan oleh keinginan efisiensi sepihak dari investor asing. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi hakim Indonesia untuk tetap dapat memeriksa perkara berdasarkan naskah bahasa nasional. Dengan adanya dua versi bahasa, risiko kesalahpahaman akibat kendala linguistik dapat diminimalisir secara signifikan.³⁹ Ketentuan ini sekaligus menjadi pendidikan hukum bagi pelaku usaha untuk lebih menghargai instrumen hukum nasional.

Pengecualian dalam konteks kontrak syariah juga memerlukan perhatian khusus mengenai terminologi bahasa Arab yang sering digunakan. Istilah-istilah seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *wakalah* tetap digunakan dalam naskah kontrak meskipun naskah utamanya berbahasa Indonesia. Pengecualian ini diperbolehkan karena istilah-istilah tersebut merupakan bagian dari sistem hukum dan ajaran agama yang memiliki makna khusus. Mengganti istilah-istilah tersebut dengan terjemahan Bahasa Indonesia yang kurang tepat dikhawatirkan akan merusak esensi kepatuhan syariah. Dalam hal ini, batasan penggunaan bahasa asing menjadi lebih longgar demi menjaga kesucian dan keakuratan akad syariah tersebut. Namun, penjelasan operasional mengenai istilah syariah tersebut tetap wajib

³⁸ Goode, R. (2015). *Transnational Commercial Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press

³⁹ Op Cit Siahahan 158

dicantumkan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Notaris dan praktisi hukum harus memastikan bahwa naskah dwibahasa pada kontrak syariah internasional tetap konsisten dengan prinsip hukum Islam. Keseimbangan antara bahasa agama, bahasa nasional, dan bahasa internasional menjadi tantangan unik dalam penyusunan kontrak modern. Pengecualian ini menunjukkan bahwa hukum bahasa di Indonesia menghormati pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat. Integrasi berbagai bahasa tersebut dalam satu naskah kontrak adalah bukti fleksibilitas hukum kontrak Indonesia.

Batasan kewajiban bahasa juga sering kali diuji dalam kontrak-kontrak yang bersifat elektronik atau *click-wrap agreement*. Banyak platform internasional yang menyediakan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) hanya dalam bahasa Inggris bagi pengguna di Indonesia. Secara yuridis, jika platform tersebut menargetkan pengguna di Indonesia, maka ketiadaan versi Bahasa Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang. Namun, terdapat pengecualian praktis dalam transaksi elektronik bernilai kecil dan bersifat massal di mana proses dwibahasa sulit diterapkan secara instan. Meskipun demikian, tren hukum saat ini mulai mewajibkan perusahaan teknologi besar untuk menyediakan lokalisasi bahasa dalam setiap dokumen kontrak elektroniknya. Batasan ini penting untuk melindungi hak konsumen Indonesia agar memahami setiap klausul data pribadi dan tanggung jawab hukum. Jika terjadi kerugian, konsumen dapat menggugat keabsahan kontrak tersebut di pengadilan Indonesia karena melanggar Pasal 31 UU No. 24/2009. Penegakan hukum bahasa di ranah digital menjadi batas baru dalam kedaulatan hukum nasional di era siber. Perlindungan bahasa nasional di ruang

digital memastikan bahwa warga negara tidak dieksploitasi oleh kontrak yang tidak mereka pahami. Hal ini mempertegas bahwa batasan bahasa berlaku di ruang fisik maupun ruang virtual secara setara.

Pengecualian dalam perjanjian antar-pemerintah (*G-to-G*) seringkali memiliki protokol yang berbeda dibandingkan dengan kontrak komersial murni. Dalam diplomasi internasional, bahasa yang digunakan biasanya mengikuti konvensi internasional atau kesepakatan bersama antar-negara. Namun, UU No. 24/2009 tetap mewajibkan adanya versi Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman yang melibatkan lembaga negara Indonesia. Batasan ini bersifat mutlak bagi instansi pemerintah karena mereka adalah representasi langsung dari kedaulatan negara. Pengecualian hanya mungkin terjadi pada korespondensi diplomatik rutin yang bukan merupakan naskah perjanjian hukum yang mengikat. Begitu korespondensi tersebut berubah menjadi komitmen hukum, maka naskah Bahasa Indonesia menjadi wajib secara formal. Hal ini bertujuan agar rakyat Indonesia dapat mengakses dan memahami perjanjian yang dibuat oleh pemerintah atas nama negara. Transparansi melalui bahasa nasional adalah bagian dari akuntabilitas publik dalam sistem demokrasi kita⁴⁰. Batasan ini mencegah pemerintah membuat komitmen internasional secara rahasia dalam bahasa yang

⁴⁰ Achmad, Bili Turisno, Bambang Eko, S. (2016). "Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian Terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 (Studi Pengadilan Negeri Jakar. Diponegoro Law Review., 5, No.2.

tidak dipahami oleh publik domestik. Oleh karena itu, naskah dwibahasa dalam perjanjian negara adalah standar yang tidak dapat ditawar.

Terkait dengan sanksi, batasan kewajiban bahasa ini juga diuji melalui mekanisme pembatalan kontrak di pengadilan. Sejauh ini, tidak ada pengecualian bagi kontrak yang melanggar kewajiban bahasa untuk tetap dianggap sah secara objektif. Hakim-hakim di Indonesia cenderung konsisten menggunakan Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015 sebagai pedoman utama dalam memutus sengketa bahasa kontrak. Batasan ini memberikan sinyal bahwa kedaulatan bahasa adalah bagian dari ketertiban umum yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan apa pun. Meskipun pihak asing mengklaim adanya kerugian investasi, kepatuhan terhadap undang-undang tetap menjadi prioritas utama pengadilan. Pengecualian hanya dapat terjadi jika para pihak dapat membuktikan bahwa mereka telah berupaya maksimal membuat versi dwibahasa namun terdapat kendala teknis yang luar biasa. Namun, argumentasi semacam itu jarang diterima jika tidak disertai bukti autentik yang kuat. Kepastian hukum dalam batasan sanksi ini justru memperkuat posisi tawar Indonesia di mata internasional. Hal ini memaksa para investor asing untuk melibatkan konsultan hukum lokal sejak tahap awal negosiasi untuk menjamin kepatuhan bahasa.

Pada intinya Batasan dan pengecualian kewajiban berbahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2019, khususnya Pasal 26, yang memperbolehkan penggunaan bahasa asing selain Bahasa Indonesia dalam kontrak

dengan pihak internasional. Pengecualian ini bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bisnis lintas negara

2.4 Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Kewajiban Bahasa

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia merupakan perintah atributif yang ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia ditulis dalam Bahasa Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyentuh esensi legalitas sebuah kesepakatan bisnis di wilayah hukum Indonesia. Dasar hukum ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang memberikan panduan teknis mengenai penulisan nama dan dokumen resmi. Meskipun hukum kontrak memberikan kebebasan berkontrak, kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang yang bersifat memaksa atau *dwingend recht*. Ketidakhadiran versi Bahasa Indonesia sering kali menjadi celah bagi pihak yang beriktikad buruk untuk membatalkan komitmennya secara sepihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek ini krusial bagi investor asing yang beroperasi di Indonesia agar terhindar dari risiko hukum. Konsekuensi dari pengabaian aturan ini telah bertransformasi dari sekadar perdebatan doktrinal menjadi realitas yurisprudensi yang mengikat.⁴¹ Dokumen yang hanya tersedia

⁴¹ Prasetyo, T. (2021). Kekuatan Mengikat Kontrak Internasional Tanpa Bahasa Indonesia Pasca Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015. *Jurnal Litigasi*, 22(1), 45-67.

dalam bahasa asing tanpa terjemahan resmi dianggap cacat sejak saat pembuatannya.

Signifikansi kewajiban ini mencapai titik puncaknya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 dalam perkara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) melawan West LB. Kasus ini menjadi tonggak sejarah hukum perdata internasional di Indonesia karena MA secara tegas menyatakan perjanjian kredit tersebut batal demi hukum. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa ketiadaan versi Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif sahnya perjanjian. Syarat objektif yang dimaksud adalah "suatu sebab yang halal" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Karena melanggar undang-undang (UU 24/2009), maka kontrak tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk dilaksanakan. Putusan ini menciptakan preseden bahwa formalitas bahasa bukan sekadar pilihan, melainkan syarat mutlak legalitas. Hal ini menyebabkan banyak kontrak lama yang hanya berbahasa Inggris berada dalam posisi rentan terhadap gugatan pembatalan. Yurisprudensi ini kemudian diadopsi secara konsisten oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam kasus-kasus serupa berikutnya.⁴² Ketidapatuhan terhadap aspek formal ini secara otomatis melenyapkan daya paksa sebuah kontrak di mata hukum Indonesia.

⁴² Ramli, T. S., & Al-Fatih, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Teknik Penyusunan Kontrak Dwibahasa*. Malang: Setara Press.

Secara doktrinal, status null and void atau batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibat hukumnya adalah para pihak harus dikembalikan ke posisi semula sebelum perjanjian tersebut ditandatangani atau restitutio in integrum. Hal ini sangat merugikan pihak kreditur atau investor yang telah mengucurkan dana dalam jumlah besar berdasarkan kontrak tersebut. Hakim dalam sistem hukum Indonesia cenderung menerapkan interpretasi tekstual terhadap Pasal 31 UU 24/2009 untuk menjaga kedaulatan bahasa nasional. Pelanggaran syarat objektif mengakibatkan kontrak tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Tidak adanya versi Bahasa Indonesia dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum oleh beberapa ahli hukum. Risiko ini menghantui setiap transaksi lintas batas yang melibatkan entitas lokal tanpa pendampingan hukum yang tepat. Praktisi hukum harus menyadari bahwa klausul pilihan hukum (choice of law) ke hukum asing tidak selalu bisa mengesampingkan kewajiban bahasa ini. Kedaulatan hukum nasional dalam hal administrasi dokumen bersifat mutlak dan mengikat bagi siapapun yang beraktivitas di wilayah Indonesia.⁴³ Oleh karena itu, setiap kontrak internasional wajib diproduksi dalam format dwibahasa untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam konteks mitigasi risiko, praktisi hukum harus memastikan bahwa setiap draf kontrak internasional segera diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebelum atau saat penandatanganan. Penggunaan format dwibahasa (bilingual)

⁴³ Sujatmiko, A. (2022). Aspek Formil Sahnya Perjanjian dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Mimbar Hukum*, 34(2), 210-228.

dalam satu dokumen yang disusun secara kolom berdampingan merupakan praktik terbaik yang sangat disarankan. Selain itu, para pihak harus mencantumkan klausul "Bahasa yang Mengatur" (Governing Language Clause) secara jelas dan hati-hati. Klausul ini biasanya menyatakan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa asing dan Bahasa Indonesia, maka versi tertentu yang akan berlaku. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun versi asing disepakati sebagai yang utama, versi Bahasa Indonesia tetap wajib ada sebagai syarat formil. Jika penandatanganan dilakukan dalam keadaan mendesak tanpa terjemahan, para pihak harus membuat addendum segera yang melampirkan versi Bahasa Indonesia. Ketidakhadiran dokumen terjemahan resmi dapat dianggap sebagai kelalaian yang berujung pada kerugian finansial yang masif. Dokumentasi proses penerjemahan oleh penerjemah tersumpah juga menambah bobot legalitas di hadapan hakim jika terjadi sengketa.⁴⁴ Mitigasi bukan hanya soal teks, tetapi soal sinkronisasi substansi antara kedua bahasa tersebut agar tidak terjadi multitafsir.

Peran penerjemah tersumpah menjadi sangat vital dalam menjaga integritas kontrak internasional di Indonesia agar selaras dengan norma hukum yang berlaku. Kesalahan dalam alih bahasa dapat mengubah makna hukum dari kewajiban kontraktual yang telah disepakati oleh para pihak. Jika substansi dalam versi Bahasa Indonesia berbeda jauh dengan versi asing, hal ini dapat memicu sengketa interpretasi baru di pengadilan. Hakim di Indonesia akan merujuk pada teks Bahasa Indonesia untuk memahami maksud dan tujuan dari para pihak yang bersengketa.

⁴⁴ Lubis, M. R. (2023). Mitigasi Risiko Pembatalan Kontrak Internasional Akibat Pelanggaran UU Nomor 24 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 115-132

Oleh karena itu, biaya untuk jasa penerjemahan profesional harus dipandang sebagai investasi perlindungan hukum, bukan sekadar beban administratif. Banyak perusahaan multinasional kini mulai menerapkan audit dokumen hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap UU 24/2009 secara retrospektif. Langkah preventif ini dilakukan dengan membuat versi terjemahan terhadap kontrak-kontrak lama yang masih berjalan atau ongoing contracts. Kepastian hukum dalam investasi sangat bergantung pada detail-detail formalitas seperti penggunaan bahasa nasional ini. Praktisi hukum yang mengabaikan detail ini dapat dianggap melakukan malpraktik profesional yang merugikan klien mereka.⁴⁵ Dengan demikian, kewajiban bahasa merupakan pilar utama dalam menyusun arsitektur kontrak internasional yang aman di Indonesia.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban bahasa juga berdampak pada proses eksekusi jaminan dan pendaftaran dokumen di instansi pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, pendaftaran hak tanggungan atau jaminan fidusia memerlukan dokumen dasar yang telah tersedia dalam Bahasa Indonesia agar dapat diproses oleh sistem administrasi. Kantor Notaris di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta-akta yang mereka buat atau legalisasi telah memenuhi ketentuan bahasa nasional. Jika dokumen dasar (seperti perjanjian kredit) cacat secara bahasa, maka dokumen turunannya (seperti akta jaminan) berisiko ikut terjatuh dalam pembatalan. Hal ini menciptakan efek domino yang merusak seluruh struktur pengamanan kredit bagi lembaga keuangan internasional. Investor sering

⁴⁵ Haryanto, A., & Wijaya, S. (2021). *Analisis Hukum Kontrak Bisnis Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana.

kali terkejut menemukan bahwa hak-hak mereka tidak dapat dieksekusi hanya karena masalah administratif bahasa. Instansi pemerintah sering kali menolak dokumen yang tidak disertai terjemahan resmi, yang menghambat proses perizinan atau pelaporan rutin. Kondisi ini menuntut sinkronisasi yang ketat antara tim hukum pusat di luar negeri dengan konsultan hukum lokal di Indonesia. Pengabaian terhadap aspek lokalitas ini merupakan risiko tinggi yang dapat menggagalkan proyek-proyek strategis.⁴⁶ Legalitas formal harus selalu berjalan beriringan dengan kesepakatan komersial dalam setiap transaksi.

Secara sosiologi hukum, kewajiban bahasa ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi warga negaranya dari potensi eksploitasi dalam perjanjian yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dengan adanya versi Bahasa Indonesia, pihak lokal dianggap memiliki akses informasi yang setara terhadap hak dan kewajiban mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak yang mengharuskan adanya pemahaman yang sama atau *consensus ad idem*. Kesenjangan bahasa sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat untuk menyisipkan klausul yang memberatkan. Oleh karena itu, pengadilan memandang kewajiban bahasa sebagai instrumen perlindungan ketertiban umum dan kedaulatan hukum. Meskipun bagi pelaku bisnis internasional aturan ini terasa kaku, namun tujuannya adalah menciptakan ekosistem bisnis yang transparan dan adil. Perlindungan terhadap bahasa nasional merupakan bagian dari identitas bangsa yang harus dihormati oleh setiap subjek hukum asing. Kesadaran

⁴⁶ Tan, D. (2020). Penafsiran Syarat Objektif Perjanjian dalam Putusan Kasasi PT Bangun Karya Pratama Lestari. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 89-106.

akan nilai-nilai non-hukum ini membantu praktisi memahami mengapa hakim bersikap sangat ketat terhadap Pasal 31 UU 24/2009. Tanpa kepatuhan bahasa, kontrak dianggap mengandung cacat kehendak secara implisit.⁴⁷

Dampak dari pembatalan kontrak karena masalah bahasa juga merembet pada ranah arbitrase, baik domestik maupun internasional. Meskipun para pihak memilih forum arbitrase di luar negeri, eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia memerlukan proses *exequatur* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim Indonesia dapat menolak melaksanakan putusan arbitrase asing jika kontrak dasarnya dianggap melanggar ketertiban umum, termasuk pelanggaran terhadap undang-undang bahasa. Hal ini menjadi hambatan serius bagi efektivitas penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan aset-aset di Indonesia. Para arbiter internasional kini semakin sadar akan pentingnya memastikan kontrak-kontrak Indonesia dibuat secara dwibahasa untuk menjamin *enforceability*. Risiko non-eksekusi ini membuat kredibilitas kontrak menjadi rendah di mata lembaga pembiayaan global. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia bukan lagi sekadar formalitas nasionalis, melainkan syarat teknis untuk keberlakuan putusan arbitrase. Praktisi hukum harus memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang jujur mengenai kerentanan ini kepada klien internasional mereka. Kegagalan dalam

⁴⁷ Siahaan, J., & Ginting, R. (2024). Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Bahasa dalam Perjanjian Baku Internasional. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(1), 12-29.

mengeksekusi putusan akibat cacat bahasa adalah skenario terburuk dalam manajemen risiko hukum.⁴⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, tren pemeriksaan kontrak oleh regulator di Indonesia semakin diperketat guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar bahasa nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian terkait sering kali melakukan audit terhadap kepatuhan dokumen perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengawasan mereka. Perusahaan yang ditemukan memiliki kontrak-kontrak strategis tanpa versi Bahasa Indonesia diberikan teguran untuk segera melakukan perbaikan. Ketidaksiharian dalam merespons kewajiban ini dapat memengaruhi penilaian tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selain itu, dalam proses uji tuntas hukum (legal due diligence) untuk keperluan akuisisi atau IPO, masalah bahasa sering menjadi temuan material. Temuan ini dapat menurunkan nilai valuasi perusahaan karena adanya risiko litigasi di masa depan yang tidak terduga. Investor baru tentu tidak ingin mengambil alih perusahaan yang memiliki kontrak-kontrak cacat hukum secara formal. Oleh karena itu, remediasi terhadap dokumen lama harus dilakukan secara sistematis melalui proses re-eksekusi atau addendum dwibahasa. Pendekatan proaktif ini jauh lebih murah dibandingkan menghadapi gugatan pembatalan di kemudian hari⁴⁹

⁴⁸ Purnomo, B. (2022). Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Berdasarkan Kontrak yang Melanggar Kewajiban Bahasa. *Jurnal Hukum Internasional Terintegrasi*, 3(3), 201-218.

⁴⁹ Widiati, E. P. (2021). Implementasi Perpres No. 63 Tahun 2019 terhadap Kontrak Konstruksi Internasional di Indonesia. *Jurnal Konstruksi dan Hukum*, 5(2), 77-94

Pada intinya, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional adalah norma absolut yang memiliki konsekuensi yuridis berat berupa pembatalan demi hukum. Praktisi hukum dan pelaku usaha harus menempatkan aspek bahasa sebagai prioritas utama dalam penyusunan dokumen hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan. Mitigasi yang efektif melibatkan penggunaan format dwibahasa, keterlibatan penerjemah tersumpah, dan pencantuman klausul bahasa yang presisi.

